



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR ...134 TAHUN 1990.

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat 141/99/426.652/1990 tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa ~~Ngangkatan~~ Kecamatan ~~Rejoso~~
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ~~Ngangkatan~~ Kecamatan ~~Rejoso~~ , dipandang perlu untuk ~~mengangkat~~/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990 Nomor 141/10.566/013/1990 perihal pemberhentian/~~pengangkatan~~ Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ~~Nganjuk~~ tentang ~~Pengangkatan~~/Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 MEI 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Lengkong
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso
6. Sdr. Kepala Desa Ngangkatan
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II
NGANJUK
18 MEI 1990
NOMOR : 134 TANGGAL TAHUN 1990

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2		4	5	6	7	8
Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.566/013/1990	TANU DJOJODIPURO Nganjuk, Th.1929	Kepala Desa Ngan- katan, Kecamatan- Rejoso.	-Berakhir Masa Ja- watan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. - -Diberikan peng - hargaan sekaligus berupa uang 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang di terimakan pada bulan tera- akhir, di tuangkan dalam bentuk Ke- tusan Desa di sah- kan Bupati Kdh.	TANU DJOJODIPURO Nganjuk, Tahun- 1929.	Penjabat (PJ) Kepala Desa - Ngamatan, Ke- camatan Rejoso.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan te- tap setiap bulan sebesar: 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 -Di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sah- kan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KDH TK II NGANJUK



Dis. IBNU SALAM